



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FERY KURNIAWAN bin MISNARI ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/06 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sutoyo RT.001 RW.007, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 06 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-112/M.5.28.3/Epp.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM.40/M.5.28.3/Epp.2/07/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERY KURNIAWAN BIN MISNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERY KURNIAWAN BIN MISNARI selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION, warna putih No. Pol : N-4148-UK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type Y12 S warna phantom black Imei 1 : 868061058682892, Imei 2 : 868061058682884;

- 1 (satu) Buah Handphone Tablet merk SAMSUNG warna hitam No. Imei : 35854606527599201;

Dikembalikan kepada saksi korban ANGGUN WULANDARI;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-40/M.5.28.3/Epp.2/07/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FERY KURNIAWAN Bin MISNARI **secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan** saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 12.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 di dalam rumah Alamat Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884, 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 dan uang tunai senilai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian terdakwa mengajak saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pergi ke rumah saudara terdakwa dengan maksud untuk silaturahmi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan sebelum berangkat terdakwa berkata kepada saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak kerumah saudara terdakwa siapa tau dapat uang untuk digunakan membeli rokok, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi ke rumah saudara terdakwa yang beralamat di Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah saudara terdakwa, terdakwa langsung masuk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping yang pada saat itu di tutup dan tidak dikunci, kemudian didorong dan terbuka, kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 yang pada saat itu sedang di cas diatas lemari yang berada didalam ruang keluarga, kemudian langsung terdakwa ambil, setelah itu melihat kamar disebelah belakang yang pintunya terbuka yang didalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 yang sedang dicas, kemudian langsung diambil oleh terdakwa juga;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet tersebut tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa langsung keluar melewati pintu samping rumah, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ANGGUN WULANDARI, setelah itu terdakwa langsung pergi bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah mengarah kerumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi ANGGUN WULANDARI yang saat itu tiba kerumahnya mengetahui bahwa handphone miliknya tidak ada kemudian mengecek barang-barang berharga miliknya dan menghubungi ibu kandungnya sdri. Lut Alfiyah yang berada diluar rumah dan juga membangunkan kakak adiknya, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui ternyata selain handphone dan tablet yang hilang ternyata terdapat sejumlah uang senilai Rp. 4.800.000,- milik sdri. Lut Alfiyah yang hilang disimpan didalam lemari dinding dapur dalam wadah makan plastik;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Handphone milik terdakwa sendiri berupa Handphone Xiaomi warna hitam dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIANTO sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan minuman beralkohol, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. RIBUT, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. DIVAN dan sisa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi 2 dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) alamat Dsn. Bubur RT.026 RW.007 Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CELVIN AGUSTIAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain), mengakibatkan saksi ANGGUN WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION, warna putih No. Pol : N-4148-UK;
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type Y12 S warna phantom black Imei 1 : 868061058682892, Imei 2 : 868061058682884;
- 1 (satu) Buah Handphone Tablet merk SAMSUNG warna hitam No. Imei : 35854606527599201;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANGGUN WULANDARI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Barang milik saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, sekira pukul 12.13 WIB. di rumah saudari LUT ALFIYAH Perum Suko Asri A 20 Rt. 002 Rw. 011 Kelurahan, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO, type Y12S, warna Phontom Black (Hitam), IMEI 1 : 868061058682892, IMEI 2 : 860061058682884;
 - 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01;
 - Uang tunai senilai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 lembar dan Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar;
- Bahwa barang-barang tersebut yang telah diambil oleh orang lain milik saksi pribadi, sedangkan uang tersbeut adalah milik ibu saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan/mempunyai barang tersebut dengan cara membeli dalam kondisi baru secara tunai / cash;
- Bahwa Handphone milik saksi yang hilang tersebut dilengkapi dengan Dozboxnya, namun 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No Imei :358546065275992/01 Dozbooknya hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menaruh barang-barang tersebut di dalam kamar saksi dan 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No Imei: 358546065275992/01 di lemari ruang keluarga, sedangkan uang oleh Ibu saksi ditaruh di dalam lemari dinding dapur rumah saksi yang saksi letakkan dalam wadah makan plastik dan dalam keadaan lemari tertutup.
- Bahwa Setelah setelah saksi menaruh/ meletakkan Handphone tersebut kemudian saksi menuju ke ruang tamu untuk menonton televisi selama sekitar 30 menit, kemudian saksi menuju ke rumah sebelah yang berjarak sekitar 20 meter-an dengan rumah saksi dalam giat untuk membersihkan / merapikan rumah tersebut dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Handphone milik saksi ;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah saksi saat itu pintu depan sudah dalam keadaan rumah keadaan tertutup dan terkunci namun pintu samping rumah dalam keadaan tertutup saja / tidak terkunci;



- Bahwa Keadan dan situasi di sekitar lingkungan area rumah saksi pada saat itu sepi, kendaraan yang lalu lalang melewati rumah saksi maupun aktifitas warga setempat dan di sekitar area lingkungan rumah saksi tersebut terdapat kamera CCTV;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi meninggalkan rumah saksi tersebut tidak ada orang lain yang menjaga/mengawasi ataupun orang yang saksi curigai berada di lingkungan area rumah saksi maupun area jalan;
- Bahwa Pada saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahui karena didalam rumah hanya ada kakak dan adik saksi sedang tertidur didalam kamar depan;
- Bahwa Awalnya saksi yang saat itu berada di rumah sebelah yang berjarak sekitar 20 meter tersebut mengetahui terdapat seseorang dengan menaiki sepeda motor yang berada di depan rumah saksi sembari melihat/bermain Handphone. Kemudian saksi pergi menuju rumah saksi dan pada saksi tiba di rumah saksi terdapat seseorang yang baru saja keluar dari rumah saksi melewati pintu samping yang saat itu saksi duga adalah teman dari ibu saksi (Sdri. LUT ALFIYAH), lalu saksi bertegur sapa dengan orang tersebut yang kemudian 2 (dua) orang tersebut meninggalkan area lingkungan rumah saksi. Setelah itu, saksi yang saat itu berada di dalam rumah saksi mengetahui Handphone milik saksi yang awalnya saksi letakkan di dalam kamar dan dilemari yang berada di ruang keluarga sudah tidak ada / hilang yaitu pada Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, sekira pukul 12.15 WIB. Di rumah korban Perum Suko Asri A 20 Rt. 002 Rw. 011 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa ciri - ciri orang lain yang telah mengambil Handphone milik saksi tersebut sebagai berikut:
 - Orang pertama berpostur tubuh kurus, tinggi badan sekitar 170 cm, warna kulit hitam / gelap, bentuk muka loncong / oval, memakai kaos warna hitam bermotif, memakai celana panjang model jogger warna biru / gelap, memakai tas selempang warna hitam, membawa jaket model jempur warna merah muda;
 - Orang ke-dua bentuk muka bulat, memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam-merah;
- Bahwa orang lain tersebut mengambil Handphone milik saksi dengan menggunakan tangan kosong karena kondisi rumah saksi dalam keadaan tidak mengalami kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain tersebut mengambil Handphone milik saksi dengan cara datang ke area lingkungan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih, setibanya pelaku di depan rumah saksi, lalu salah satu pelaku turun dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi melewati pintu samping rumah dengan cara didorong karena dalam keadaan terkunci. Setelah berada didalam rumah, kemudian saksi menduga pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yang berada di dalam kamar yang kemudian mengambil 1 (satu) unit Tablet milik saksi saksi yang berada di lemari ruang keluarga lalu menuju ke area dapur untuk mengambil uang tunai milik ibu saksi. Setelah itu pelaku meninggalkan area rumah saksi dengan menuju ke arah barat, namun sebelumnya pada saat berada di depan rumah pelaku bertegur sapa dengan saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa orang tersebut telah mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi ;
- Bahwa Orang lain mengambil barang milik saksi tidak dengan cara merusak untuk masuk kedalam rumah saksi karena pintu samping rumah saksi tidak terkunci hanya saja di ganjal dengan kertas sehingga untuk masuk ke dalam rumah hanya dengan didorong;
- Bahwa orang lain mengambil 2 (dua) Handphone milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya namun orang lain tersebut mengambil 2 (dua) Handphone milik saksi dengan maksud untuk dijual kepada orang lain atau untuk dimiliki;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUTRISNO bin KERTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah mengambil barang milik seseorang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh orang lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO, type Y12S, warna Phontom Black (Hitam), IMEI 1 : 868061058682892, IMEI 2 : 860061058682884;
- 1 (satu) buah Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01;
- Uang tunai senilai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 lembar dan Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa FERY KURNIAWAN mencuri/ mengambil barang milik ANGGUN WULANDARI pada hari Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di teras depan rumah alamat Perum Suko Asri A 20 Rt 002 Rw 011 Kel Rogotrunan Kec/ kab. Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Merah, Nopol terpasang N-4148-UK adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah di beritahukan oleh terdakwa FERY KURNIAWAN barulah saksi mengetahui Bahwa barang adalah milik anak nya kakak ponakannya terdakwa FERY KURNIAWAN yang bernama Sdri. ANGGUN WULANDARI;
- Bahwa Saksi mengetahui karena setelah terdakwa FERY KURNIAWAN mengambil barang tersebut di dalam rumah saudara saksi/kakak ponakan saksi yang bernama LUT ALFIYAH kemudian di jalan setelah keluar dari rumah Sdr. LUT ALFIYAH, terdakwa FERY KURNIAWAN mengatakan bahwa telah mendapatkan 2 (dua) handphone;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut (Sdri. LUT ALFIYAH dan Saksi ANGGUN WULANDARI);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 pada saat terdakwa FERY KURNIAWAN berada di rumah saksi, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa FERY KURNIAWAN mengajak saksi pergi silaturahmi ke rumah saudaranya yang ada di Perum Suko Asri, Kel. Rogotrunan, Kec/Kab. Lumajang, kemudian saksi berangkat bersama dengan terdakwa FERY KURNIAWAN dengan mengendarai sepeda motor milik saksi 1 (satu) Unit Yamaha Vixion milik saksi. Setelah sampai di rumah saudara nya terdakwa FERY KURNIAWAN saksi menunggu di atas sepeda motor sedangkan terdakwa FERY KURNIAWAN masuk kerumah saudaranya masuk melewati pintu samping rumah. Tidak lama kemudian terdakwa FERY KURNIAWAN keluar dari rumah dan di jalan menunjukkan kepada saksi mendapatkan HP dengan tergesah gesah



dan langsung mengajak saksi untuk pergi. Kemudian saksi dan terdakwa FERY KURNIAWAN langsung pulang kerumah saksi. Sesampainya di rumah saksi terdakwa FERY KURNIAWAN langsung mengeluarkan 2 (dua) buah HP hasil dari mencuri di rumah saudaranya. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi di ajak terdakwa FERY KURNIAWAN untuk menjual HP tab samsung warna hitam ke daerah Desa Jatikoong Kec. Sumberbaru, Kab Jember ke rumah temannya terdakwa yang bernama Sdr. MUJIANTO. Setelah sampai di rumahnya MUJIANTO, terdakwa FERY KURNIAWAN langsung menjual samsung tab kepada MUJIANTO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan terdakwa FERY KURNIAWAN langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, selanjutnya saksi mengetahui setelah terdakwa FERY KURNIAWAN membawa 2 (dua) buah HP keluar dari rumah saudaranya;
- Bahwa setahu saksi bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01 di jual kepada MUJIANTO, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO penggunaan terdakwa FERY KURNIAWAN sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01 saksi tawarkan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh MUJIANTO langsung di beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa FERY KURNIAWAN menjual HP berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung berangkat dengan saksi ke rumah MUJIANTO;
- Bahwa Setahu saksi HP milik Terdakwa FERY KURNIAWAN laku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP milik terdakwa FERY KURNIAWAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut di jadikan 1 dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian di gunakan untuk membeli makan, rokok, bensin, minuman beralkohol, di berikan kepada RIBUT Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), di berikan DIVAN Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi 2, saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa FERY KURNIAWAN sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung saksi mendapatkan upah sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI telah mengambil barang milik saksi korban ANGGUN WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Lumajang pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di dalam rumah teman terdakwa (Saksi SUTRISNO als RINO) alamat Dsn Bubur Rt 026 rw 007 Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Sewaktu terdakwa mengambil barang milik orang lain terdakwa bersama dengan SUTRISNO als RINO;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 S warna Phantom Black No Imei 1 : 868061058682892, No Imei 2 : 868061058682884;
 - 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01, dan;
 - Uang tunai senilai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 lembar dan Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdri. ANGGUN WULANDAARI pada hari hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di dalam rumah tepatnya di atas lemari yang berada didalam ruang keluarga dan di dalam kamar alamat Perum Suko Asri A 20 Rt 002 Rw 011 Kel Rogotrunan Kec/ kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun, tetapi pada saat terdakwa berangkat menuju kerumah orang lain tersebut terdakwa berboncengan dengan SUTRISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als RINO menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Merah, Nopol terpasang N-4148-UK sebagai alat transportasi;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Merah, adalah milik SUTRISNO als RINO;
- Bahwa barang yang terdakwa curi/ambil tanpa ijin tersebut adalah milik anaknya kakak ponakan terdakwa (Sdri. LUT ALFIYAH) yang bernama ANGGUN WULANDARI;
- Bahwa terdakwa kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut (Sdri. LUT ALFIYAH dan Saksi ANGGUN WULANDARI);
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama SUTRISNO als. RINO. Kemudian terdakwa mengajak SUTRISNO als. RINO untuk pergi ke rumah saudara terdakwa dengan maksud untuk Silaturahmi karena bertepatan dengan Hari raya Idul Fitri, dan sebelum berangkat terdakwa bilang kepada SUTRISNO als RINO mengajak kerumah saudara terdakwa siapa tau dapat uang untuk di gunakan membeli rokok. Setelah itu terdakwa berangkat bersama dengan SUTRISNO als. RINO kerumah saudara terdakwa yang beralamat di Perum Suko Asri A 20 Rt 002 Rw 011 Kel Rogotrunan Kec/ kab. Lumajang. Sesampainya di rumah saudara terdakwa, terdakwa langsung masuk melalui pintu samping yang pada saat itu di tutup dan tidak di kunci, akhirnya pintu tersebut terdakwa dorong dan terbuka kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei: 358546065275992/01 yang apada saat itu di cas di atas lemari yang berada didalam ruang keluarga, kemudian langsung terdakwa ambil dan tanpa ijin kepada pemiliknya, setelah terdakwa berhasil mencuri/mengambil 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei: 358546065275992/01 tersebut terdakwa melihat kamar sebelah belakang yang pintunya terbuka, setelah itu di dalam kamar terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 S warna Phantom Black No Imei 1 : 868061058682892, No Imei 2 : 868061058682884 yang apada saat itu juga di cas di dalam kamar, kemudian langsung terdakwa curi/ ambil tanpa ijin pemiliknya sedangkan SUTRISNO als. RINO menunggu di depan rumah saudara terdakwa. Setelah berhasil membawa 2 (dua) buah HP terdakwa langsung keluar melewati pintu rumah pada saat terdakwa masuk, saat terdakwa sudah keluar dari rumah terdakwa bertemu dengan seorang perempuan (anak kakak ponakan terdakwa) yang bernama ANGGUN. Setelah itu terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan SUTRISNO als RINO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Merah mengarah kerumah SUTRISNO als RINO. Pada saat dirumah SUTRISNO als RINO terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan barang berupa 2 (dua) buah hasil curian tersebut, pada saat itu yang mengetahui bahwa terdakwa dengan SUTRISNO membawa 2 (dua) buah HP hasil dari mencuri yaitu RIBUT dan DIVAN karena pada saat itu RIBUT dan DIVAN sudah berada dirumahnya SUTRISNO als RINO;

- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dengan cara merusak untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil barang milik orang lain karena pintu samping rumah tidak terkunci hanya diganjil dengan kertas sehingga terdakwa hanya mendorong pintu kemudian pintu langsung terbuka;
- Bahwa pada saat itu dalam rumah tersebut tidak ada orang, karena setelah terdakwa mendorong pintu depan samping kemudian terdakwa panggil "MBAK MBAK" namun tidak ada yang menjawab kemudian terdakwa melihat Handphone yang sedang di cas lalu terdakwa ambil;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi ANGGUN WULANDARI terdakwa keluar melewati pintu samping rumah bertemu/ Berpapasan dengan Saksi ANGGUN WULANDARI lalu Saksi ANGGUN WULANDARI menanyakan kepada terdakwa "UDAH KETEMU BUNDA" kemudian terdakwa tidak menjawab langsung bergegas untuk kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi SUTRISNO als. RINO berada di luar sedang jongkok dan main HP;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi ANGGUN WULANDARI terdakwa langsung kabur dengan dibonceng oleh Saksi SUTRISNO lalu ditengah perjalanan terdakwa bilang ke Saksi SUTRISNO "AYO NO CEPETAN AKU OLEH HP" artinya " AYO NO CEPET TERDAKWA DAPAT HP" lalu Saksi SUTRISNO menjawab "AYO NENG UMAHKU WES" artinya "AYO KE RUMAHKU AJA";
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam terdakwa jual kepada Sdr. MUJIANTO, warga Jember sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 S terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk menjual terdakwa sendiri karena uangnya digunakan untuk membeli rokok dan minuman alkohol;
- Bahwa terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MUJIANTO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01 terdakwa jual kepada MUJIANTO pada hari itu juga Jumat tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO yang beralamat di Dsn. Jatikoong Rt.01 Rw.12 Desa Jatiroto Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01 terdakwa tawarkan dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh MUJIANTO langsung di beli dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual HP berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei: 358546065275992/01 bersama dengan SUTRISNO als RINO;
- Bahwa selain menjual 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei: 358546065275992/01 terdakwa juga menjual HP milik terdakwa berupa HP Xiaomi warna hitam kepada MUJIANTO;
- Bahwa HP milik terdakwa laku seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada MUJIANTO;
- Bahwa uang hasil penjualan berupa 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP milik terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut di jadikan 1 dengan total Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian di gunakan untuk membeli makan, rokok, bensin, minuman beralkohol, di berikan kepada RIBUT Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), di berikan DIVAN Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi 2 , SUTRISNO mendapatkan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar mendapatkan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 S warna Phantom Black No Imei 1 : 868061058682892, No Imei 2 : 868061058682884 dan 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2018 (*residivis*);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di dalam rumah saudari LUT ALFIYAH yang terletak di Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011 Kelurahan, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi ANGGUN WULANDARI;
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 S warna Phantom Black No Imei 1 : 868061058682892, No Imei 2 : 868061058682884;
 - 1 (satu) buah HP Tablet merk Samsung warna hitam No Imei : 358546065275992/01, dan;
 - Uang tunai senilai Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 40 lembar dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 lembar;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa mengajak saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pergi ke rumah saudara terdakwa dengan maksud untuk silaturahmi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan sebelum berangkat terdakwa berkata kepada saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengajak ke rumah saudara terdakwa siapa tau dapat uang untuk digunakan membeli rokok, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pergi ke rumah saudara terdakwa yang beralamat di Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Sesampainya di rumah saudara terdakwa, saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) menunggu di luar rumah, sedangkan terdakwa langsung masuk melalui pintu samping yang pada saat itu ditutup dan tidak dikunci, kemudian didorong dan terbuka, kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358546065275992/01 yang pada saat itu sedang di cas diatas lemari yang berada didalam ruang keluarga, kemudian langsung terdakwa ambil, setelah itu melihat kamar disebelah belakang yang pintunya terbuka yang didalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 yang sedang dicas, kemudian langsung diambil oleh terdakwa juga. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet tersebut tanpa ijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa langsung keluar melewati pintu samping rumah, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ANGGUN WULANDARI, setelah itu terdakwa langsung pergi bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah mengarah kerumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah). Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Handphone milik terdakwa sendiri berupa Handphone Xiaomi warna hitam dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIANTO sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan minuman beralkohol, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. RIBUT, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. DIVAN dan sisa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi 2 dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB di dalam rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) alamat Dsn. Bubur RT.026 RW.007 Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CELVIN AGUSTIAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa benar, adapun peran Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI yang memberikan ide awal dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI masuk ke rumah saksi korban melalui pintu samping yang pada saat itu ditutup namun tidak dikunci, setelah pintu samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong dan terbuka, kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung yang saat itu sedang di cas di atas lemari yang berada di dalam ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa melihat kamar di belakang, pintunya juga terbuka lalu langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S yang saat itu juga sedang dicas, sedangkan sdr. SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) berperan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menuju ke rumah saksi korban dan menunggu di luar rumah saksi korban ;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ingin memiliki handphone milik saksi korban tersebut dan Terdakwa butuh uang yang hasil pencurian tersebut akan dijual dan dibagi bersama dengan SUTRISNO bin KERTI;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ANGGUN WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*) pada tahun 2018;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI besama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di dalam rumah saudari LUT ALFIYAH yang terletak di Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011 Kelurahan, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal dari ide Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI lalu mengajak SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah), kemudian terdakwa mengajak saksi SUTRISNO Bin KERTI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pergi ke rumah saudara terdakwa dengan maksud untuk silaturahmi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan sebelum berangkat terdakwa berkata kepada saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengajak ke rumah saudara terdakwa siapa tau dapat uang untuk digunakan membeli rokok, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pergi ke rumah saudara terdakwa yang beralamat di Perum Suko Asri A 20 RT.002 RW.011, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Sesampainya di rumah saudara terdakwa, saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) menunggu di luar rumah, sedangkan terdakwa langsung masuk melalui pintu samping yang pada saat itu ditutup dan tidak dikunci, kemudian didorong dan terbuka, kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 yang pada saat itu sedang di cas diatas lemari yang berada didalam ruang keluarga, kemudian langsung terdakwa ambil, setelah itu melihat kamar disebelah belakang yang pintunya terbuka yang didalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 yang sedang dicas, kemudian langsung diambil oleh terdakwa juga. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet tersebut tanpa ijin pemiliknya. Selanjutnya terdakwa langsung keluar melewati pintu samping rumah, yang pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi ANGGUN WULANDARI, setelah itu terdakwa langsung pergi bersama dengan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna putih merah mengarah kerumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah). Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) tablet lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung warna hitam No. Imei : 358546065275992/01 dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Handphone milik terdakwa sendiri berupa Handphone Xiaomi warna hitam dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIANTO sedangkan 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S warna phantom black No. Imei 1 : 6868061058682892, No. Imei 2 : 868061058682884 dipakai sendiri oleh terdakwa, kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok, bensin dan minuman beralkohol, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. RIBUT, Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. DIVAN dan sisa uang sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bagi 2 dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat, tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 15.00 WIB di dalam rumah saksi SUTRISNO Bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) alamat Dsn. Bubur RT.026 RW.007 Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi CELVIN AGUSTIAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang untuk diproses lebih lanjut menurut hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI dan saksi SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang mengambil barang-barang milik saksi korban ANGGUN WULANDARI tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan saksi korban ANGGUN WULANDARI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa handphone dan sejumlah uang milik saksi korban ANGGUN WULANDARI tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengambil barang berupa handphone milik saksi korban ANGGUN WULANDARI berawal dari ide Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI yang karena butuh uang sehingga Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI yang memberikan ide awal dan langsung masuk ke dalam rumah saksi korban untuk melakukan pencurian dengan cara Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI masuk ke rumah saksi korban melalui pintu samping yang pada saat itu ditutup namun tidak dikunci, setelah pintu samping didorong dan terbuka, kemudian terdakwa masuk rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone Tablet merk Samsung yang saat itu sedang di cas di atas lemari yang berada di dalam ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa melihat kamar di belakang, pintunya juga terbuka lalu langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12 S yang saat itu juga sedang dicas, sedangkan sdr. SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) berperan mengendarai sepeda motor miliknya untuk menuju ke rumah saksi korban dan menunggu di luar rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan memanfaatkan kondisi dalam keadaan sepi dan tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi korban ANGGUN WULANDARI serta adanya alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual demi memperoleh uang, telah menunjukkan adanya niat Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah), menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan ketiga yaitu berawal dari ide Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI bersama-sama dengan saksi SUTRISNO bin KERTI (berkas perkara diajukan secara terpisah) melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing hingga berhasil mengambil barang berupa handphone dan sejumlah uang milik saksi korban ANGGUN WULANDARI tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan ;

1. Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban ANGGUN WULANDARI ;

Kedadaan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION, warna putih No. Pol : N-4148-UK;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 S warna phantom black Imei 1 : 868061058682892, Imei 2 : 868061058682884;
- 1 (satu) buah Handphone Tablet merk SAMSUNG warna hitam No. Imei : 35854606527599201;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUTRISNO bin KERTI maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUTRISNO bin KERTI, sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERY KURNIAWAN bin MISNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION, warna putih No. Pol : N-4148-UK;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y12 S warna phantom black Imei 1 : 868061058682892, Imei 2 : 868061058682884;
 - 1 (satu) buah Handphone Tablet merk SAMSUNG warna hitam No. Imei : 35854606527599201;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUTRISNO bin KERTI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh BAMBANG HERU, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,

M.H.



NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUJITO S.H.